

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan Pegadaian Konvensional terhadap barang gadai nasabah yang dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak, dalam Pegadaian Konvensional prioritas utamanya pada pemberian ganti rugi sebesar 125% dari nilai taksiran barang gadai tersebut, terhadap berlian diperlakukan ketentuan international, yang selama ini pernah terjadi di Jakarta, yaitu pergantian sebesar 300% dari nilai taksiran berlian tersebut. Opsi kedua perlindungan hukum yang diberikan Pegadaian konvensional terhadap barang gadai nasabah yang dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak adalah penggantian secara penuh dengan barang gadai yang sama atau hampir sama, dan nilainya sama dari barang gadai milik nasabah, namun opsi kedua dapat terjadi apabila nasabah menolak dan mengajukan klaim keberatan atas opsi pertama, dan setelah pihak Pegadaian Konvensional menawarkan opsi perbaikan barang gadai milik nasabah dan nasabah sepakat menyetujuinya, tetapi setelah dilakukan perbaikan ternyata hasilnya tidak sesuai maka pegadaian konvensional mengganti secara penuh barang gadai nasabah yang sama atau nilainya sama. Perlindungan hukum tersebut tentunya dilaksanakan dan memiliki perbedaan

berdasarkan jenis barang gadai, kemudian besarnya ganti rugi, tatacara klaim atas ganti rugi, dimana kesemua hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada pihak yang merasa lebih dirugikan atas adanya kejadian tersebut. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Konvensional ialah selain tempat penyimpanan barang gadai juga adanya asuransi yang dilakukan oleh Pegadaian konvensional terhadap barang gadai, dimana asuransi ini tidak dibebankan kepada nasabah melainkan perjanjian terpisah antara pihak Pegadaian Konvensional dan pihak Asuransi yaitu Asuransi Umum atau Konvensional.

2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pegadaian Syariah terhadap barang gadai nasabah atau Rahin yang dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak, dalam Pegadaian Syariah yang menjadi prioritas utamanya adalah penggantian barang gadai secara penuh dengan barang yang sama atau hampir sama dan memiliki nilai yang sama, namun opsi hanya berlaku untuk barang gadai emas dan perhiasaan emas, untuk barang elektronik dan kendaraan pegadaian syariah melakukan opsi perbaikan barang gadai tersebut ditambah 25% dari nilai taksiran barang gadai nasabah atau rahin. Opsi kedua perlindungan hukum yang diberikan Pegadaian Syariah terhadap barang gadai nasabah atau rahin yang dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak adalah pemberian ganti rugi sebesar 125% dari nilai taksiran barang gadai nasabah atau rahin, terhadap berlian diperlakukan ketentuan international, yang selama ini pernah terjadi di Jakarta, yaitu pergantian sebesar 300% dari

nilai taksiran berlian tersebut, apabila menurut pihak Pegadaian Syariah kadar kecacatan atau kerusakan barang gadai cukup ringan, maka opsi kedua yang diterapkan. Perlindungan hukum tersebut tentu dilakukan dan dibedakan berdasarkan jenis barang gadai, kemudian besarnya ganti rugi, tatacara klaim atas ganti rugi, dimana kesemua hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada pihak yang merasa lebih dirugikan atas adanya kejadian tersebut. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah ialah selain tempat penyimpanan barang gadai juga adanya asuransi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah terhadap barang gadai, dimana asurani ini tidak dibebankan kepada nasabah atau rahin melainkan perjanjian terpisah antara pihak Pegadaian Syariah dan pihak Asuransi yaitu Asuransi Syariah.

3. Dengan demikian dari segi jangka waktu penetapan bunga atau sewa modal yaitu 1 hari dihitung 15 hari atau setiap 15 hari bagi pegadaian konvensional dan atau biaya pemeliharaan yaitu 1 hari dihitung 10 hari atau setiap 10 hari bagi pegadaian syariah maka pegadaian konvensional lebih memberi perlindungan hukum dibandingkan pegadaian syariah karena jangka waktunya lebih panjang pegadaian konvensional dalam penetapan beban atau biaya tambahan tersebut, sedangkan dari segi aturan syariat islam maka pegadaian syariah lah yang lebih memberikan perlindungan hukum terutama dalam hal terhindarkan dari praktek riba yang diharamkan oleh hukum islam.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang beragama islam yang akan melakukan perjanjian gadai dalam aktivitas ekonominya, seyogyanya memilih pegadaian syariah, bukan berarti pegadaian konvensional itu tidak baik, karena baik pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah sama-sama memberikan perlindungan hukum terhadap nasabahnya khususnya terhadap barang jaminan nasabah walaupun ada sedikit perbedaan mengenai diterapkannya dasar-dasar aturan ekonomi syariah pada pegadaian syariah, sehingga sudah selayaknya masyarakat yang beragama islam menggunakan pegadaian syariah jika akan melakukan gadai, agar terhindar dan lebih terjaga dari praktek riba yang dilarang syariat islam.
2. Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang baik terhadap nasabah pegadaian baik konvensional maupun syariah tidak hanya memperhatikan pada isi perjanjian gadai yang dibuat oleh pihak pegadaian khususnya isi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap barang jaminan nasabah pegadaian, melainkan harus juga diperhatikan mengenai penegakan hukum. karena pada kenyataannya pada saat masyarakat melakukan perjanjian gadai baik itu di pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah tidak adanya pemberitahuan mengenai perlindungan hukum atas barang jaminan nasabah, walaupun

memang telah tertulis diisi surat perjanjian gadai namun huruf tulisan isi perjanjian terlampau kecil sehingga sulit terbaca dan diketahui secara luas khususnya oleh nasabah pegadaian. Penegakan hukum harus dilakukan dengan komitmen yang tinggi dan konsisten karena penegakan hukum yang baik akan mewujudkan keadilan yang baik maka nasabah dapat terlindungi dengan baik.

3. Perlu dipertimbangkan prosedur standar yang baik, berupa mekanisme pemberitahuan terhadap nasabah menyangkut perlindungan hukum terhadap barang jaminan dalam perjanjian gadai.